

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM JUAL BELI AKUN OLEH MITRA
PENGEMUDI *SHOPEE* FOOD SECARA *ONLINE*
(STUDI PADA LOKAPASAR *SHOPEE*)**

SKRIPSI

Oleh

**RAGA AA PUTRA
NPM 1912011065**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM JUAL BELI AKUN OLEH MITRA PENGEMUDI *SHOPEEFOOD* SECARA *ONLINE* (STUDI PADA LOKAPASAR *SHOPEE*)

**Oleh:
Raga Aa Putra**

Pada pertengahan tahun 2020 lokapasar *shopee* membuat layanan jasa pesan antar makanan atau *food delivery*, yang dinamakan *shopeefood*. Ramainya layanan jasa pesan antar makanan *shopeefood* ini membuat peningkatan yang signifikan terhadap permintaan untuk menjadi mitra pengemudi *shopeefood*. Persyaratan yang dibuat bagi calon mitra pengemudi tentu tidak mudah, hal tersebut menimbulkan permasalahan salah satunya yakni mitra pengemudi yang sudah terdaftar menjual akun miliknya kepada orang lain. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara lokapasar *shopee* dengan mitra pengemudi *shopeefood*, bagaimana akibat hukum dari jual beli akun yang dilakukan oleh mitra pengemudi *shopeefood*, dan bagaimanakah bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh lokapasar *shopee* dan mitra pengemudi *shopeefood* jika terjadi penyalahgunaan akun oleh pembeli akun.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *nonjudicial case study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, sistematisasi data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu antara lain menunjukkan bahwa hubungan hukum antara mitra pengemudi *shopeefood* dan lokapasar *shopee* merupakan perjanjian kemitraan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang tertuang dalam ketentuan layanan. Adapun akibat hukum dalam jual beli akun mitra pengemudi ini, perjanjian kemitraan dinyatakan batal demi hukum karena mitra telah melakukan suatu bentuk wanprestasi dengan melanggar ketentuan layanan yang tercantum dalam kode etik mitra pengemudi nomor 15 dan 21 dikenakan sanksi pemutusan kemitraan. Bentuk tanggungjawab yang diberikan lokapasar *shopee* jika pembeli akun melakukan penyalahgunaan akun yakni melakukan tanggungjawab secara preventif dengan membuat syarat pendaftaran yang tidak mudah, membuat ketentuan layanan dan kode etik mitra. Serta secara represif dengan menambahkan sistem *verifikasi* muka bagi mitra pengemudi. Tanggungjawab yang diberikan mitra pengemudi penjual akun jika pembeli akun melakukan penyalahgunaan akun dengan membuat perjanjian jual beli dengan pembeli akun.

Kata kunci: lokapasar *shopee*, mitra pengemudi *shopeefood*

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM JUAL BELI AKUN OLEH MITRA
PENGEMUDI *SHOPEE*FOOD SECARA *ONLINE*
(STUDI PADA LOKAPASAR *SHOPEE*)**

**Oleh:
Raga Aa Putra**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM JUAL
BELI AKUN OLEH MITRA PENGEMUDI
SHOPEEFOOD SECARA ONLINE (STUDI
PADA LOKAPASAR SHOPEE)**

Nama Mahasiswa

: *Raga Aa Putra*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011065

Bagian


: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Yennie Agustin MR, S.H., M.H.

NIP 197108251997022001


Dewi Septiana, S.H., M.H.

NIP 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

NIP 1960122281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Penguji
Bukan Pembimbing : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 September 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raga Aa Putra

NPM : 1912011065

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Jual Beli Akun Oleh Mitra Pengemudi *Shopeefood* Secara Online (Studi Pada Lokapasar *Shopee*)** merupakan benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H25/DT/2010.

Bandar Lampung, 15 September 2023



Raga Aa Putra

NPM 19120113165

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Raga Aa Putra. Penulis dilahirkan di Bekasi pada tanggal 23 Juli 2001, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Aa Sukandar dan Ibu Neng Solihat. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Abdi Bangsa pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri Jatimakmur V pada Tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Tulus Bhakti hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Bekasi hingga 2019.

Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung (DPM U) sebagai staff ahli periode 2020/2021, Unit Kegiatan Fakultas FOSSI (UKM-F FOSSI) sebagai anggota periode 2020/2021. Penulis juga berkontribusi dalam penulisan jurnal yang masih tahap publikasi yakni jurnal internasional: *Consumer Protection on Limitation Of Liability Clause By Recording Package Unboxing From Seller In Marketplace*, penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 2021/2022

MOTO

“Tidak perlu engkau menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang mencintaimu tidak butuh itu. Orang yang membencimu tidak akan percaya itu.”

(Ali Bin Abi Thalib)

”Perbaiki Sholatmu, Maka Allah Perbaiki Hidupmu”

(Uztad Adi Hidayat)

PERSEMBAHAN



Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang selalu memberikan kesehatan dan anugerahnya tak henti-henti sehingga saya dapat menulis halaman persembahan ini sebagai salah satu halaman yang harus diisi dalam Skripsi.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Aa Sukandar dan Neng Solihat

Terimakasih karena selama ini telah berjuang, mendukung, bersabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa yang terbaik dalam setiap langkahku agar hidupku bermanfaat serta berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

SANWACANA

Alhamdulillahil'alam, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Jual Beli Akun Oleh Mitra Pengemudi Shopeefood Secara Online (Studi Pada Lokapasar *Shopee*)”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II yang sudah berjasa bagi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk dapat membimbing, memberikan saran serta masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah berjasa bagi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

6. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Ibu Nayyzhira Namira selaku *fraud and risk analyst shopee* yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
10. Bapak Ridony dari Komunitas Go Antara mitra pengemudi *shopeefood* yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Kakak penulis, Dara rezky sukandari & Angga Dikdara Aa Putra yang telah membantu, mendukung, memberikan arahan, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini dari awal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh kawan seperjuangan Rantau Team, Sokin Geh, OTW Sempro, Kontrakan Hura-Hura, Angkutan Kampus Sini (AKAMSI) yang telah membantu, menemani, memberikan dukungan, saran, dan masukan kepada penulis dari awal penulisan skripsi.
13. Teman-teman KKN Kejayaan yang telah memberikan dukungan dan motivasi satu sama lain selama masa KKN sampai dengan sekarang;
14. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
15. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan

tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandarlampung, 15 September 2023

Penulis

Raga Aa Putra

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	I
COVER DALAM	II
PERSETUJUAN.....	III
PENGESAHAN.....	IV
PERNYATAAN.....	V
RIWAYAT HIDUP	VI
MOTO	VII
PERSEMBAHAN.....	VIII
SANWACANA	IX
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR GAMBAR.....	XV
DAFTAR TABEL.....	XVI
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	8
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian.....	8
2.1.2 Asas-Asas dalam Perjanjian	9
2.1.3 Syarat Sah Perjanjian.....	13
2.1.4 Jenis-jenis Perjanjian	16
2.2 Tinjauan Umum Jual Beli	17
2.2.1 Pengertian Jual Beli.....	17
2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli.....	18
2.2.3 Subjek dan Objek Jual Beli	19

2.2.4 Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan	22
2.3.1 Pengertian Kemitraan	22
2.3.2 Pengertian Perjanjian Kemitraan	23
2.3.3 Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan	24
2.3.4 Perbandingan Perjanjian Kemitraan dan Perjanjian Kerja	25
2.4 Tinjauan Umum Wanprestasi.....	27
2.4.1 Pengertian Wanprestasi	27
2.4.2 Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	29
2.4.3 Akibat Hukum Wanprestasi	32
2.4.4 Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi.....	34
2.5 Profil PT <i>Shopee</i> Internasional Indonesia.....	36
2.5.1 Latar Belakang PT <i>Shopee</i> Internasional Indonesia.....	36
2.5.2 Visi dan Misi	37
2.5.3 Produk dan Fitur Layanan <i>Shopee</i>	37
2.5.4 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan.....	39
2.6 Kerangka Pikir	41
BAB III. METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Pendekatan Masalah.....	44
3.3 Tipe Penelitian	44
3.4 Sumber dan Jenis Data.....	44
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	46
3.6 Metode Pengolahan Data	47
3.7 Analisis Data	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Hubungan hukum antara lokapasar <i>shopee</i> dengan mitra pengemudi <i>shopeefood</i>	48
4.2 Akibat hukum dari jual beli akun yang dilakukan oleh mitra pengemudi <i>shopeefood</i>	58
4.3 Bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh <i>Shopee</i> dan mitra pengemudi <i>shopeefood</i> jika terjadi penyalahgunaan akun oleh pembeli akun	68
4.3.1 Tanggung Jawab Lokapasar <i>Shopee</i> Jika Terjadi Penyalahgunaan Akun Oleh Pembeli Akun	69
4.3.2 Tanggung Jawab Mitra Pengemudi <i>Shopeefood</i> Jika Terjadi Penyalahgunaan Akun Oleh Pembeli Akun.	73

BAB V. PENUTUP	75
5.1 KESIMPULAN.....	75
5.2 SARAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. grup jual beli akun <i>shopeefood</i> di facebook.....	59
Gambar 2. sanksi kode etik mitra pengemudi.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan perjanjian kemitraan dan perjanjian kerja	26
--	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Perkembangan zaman yang begitu cepat ditambah dengan perkembangan teknologi informasi yang membawa dampak bagi segala bidang kehidupan manusia. Salah satu pengaruhnya yakni dalam transaksi jual beli yang dimana pada biasanya masyarakat melakukan transaksi jual beli dilakukan secara konvensional atau secara langsung. Kini masyarakat selaku konsumen sudah akrab dengan adanya *online shopping* yang memungkinkan mereka untuk berbelanja barang dari mana saja dan kapan saja. Dengan majunya perkembangan teknologi informasi ditengah *revolusi industry 4.0*, transaksi jual beli kini memanfaatkan internet sebagai sarana yang memfasilitasi para pihak untuk bertemu dan mengadakan transaksi atau kegiatan bisnis secara tidak langsung atau yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan *e-commerce*.¹

Konsumen tidak perlu lagi keluar rumah untuk membeli barang yang diinginkan, namun dengan menggunakan handphone konsumen dapat melakukan transaksi jual-beli dimana pun dan kapanpun dari berbagai toko baik lokal maupun internasional. Pilihan barang yang beragam dan bervariasi sangat memudahkan masyarakat dalam memilih barang yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhannya. Pesanan pembeli akan langsung dikirimkan ke alamat yang dituju, tanpa harus bertemu secara langsung dengan penjual sehingga lebih hemat waktu maupun tenaga. Maraknya kegiatan transaksi jual beli secara online dalam *e-commerce* ini, membuat banyak lokapasar bermunculan dengan menawarkan berbagai fitur yang menarik minat konsumen untuk menggunakannya. Salah satu lokapasar jual beli secara *online* yang ramai digunakan oleh masyarakat di Indonesia yakni salah satunya *shopee*.

¹ Khotimah, Cindy Aulia, and Jeumpa Crisan Chairunnisa.. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)*. *Jurnal Bussines Law Review* 1 (2016): 3

Perusahaan *shopee* memiliki kantor pusat di Singapura yang sekarang ini telah melebarkan sayapnya di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Pada periode Januari-Maret tahun ini, lokapasar *shopee* menduduki posisi pertama dengan meraih rata-rata 157.000.00 (seratus lima puluh tujuh juta) pengunjung per bulan, jauh melampaui lokapasar lainnya yakni tokopedia yang meraih rata-rata 117.000.000 (seratus tujuh belas juta) kunjungan, lazada 83.200.000 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu) kunjungan, blibli 25.400.000 (dua puluh lima juta empat ratus ribu) kunjungan, dan bukalapak 18.100.000 (delapan belas juta seratus ribu) kunjungan per bulan.² Lokapasar *shopee* menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam berbelanja barang kebutuhan baik barang rumah tangga, pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya.

Mengikuti perkembangan zaman pada pertengahan tahun 2020 lokapasar *shopee* ikut andil dalam untuk membuat layanan jasa pesan antar makanan atau *food delivery*, yang dinamakan *shopeefood*. Layanan jasa pesan-antar makanan secara *online* ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam membeli produk makanan serta minuman hanya dengan memanfaatkan internet dan aplikasi melalui *smarthphone*.³ Dengan mengunduh platform *shopee* dan langsung *login* dengan membuat akun pengguna *shopee*. Setelah akun pengguna sudah terbuat, konsumen dapat memilih begitu macam ragam makanan, cemilan, kue, atau minuman yang dijual oleh para mitra dagang yang bekerja sama dengan *shopeefood*. Setelah pesanan telah siap, mitra pengemudi *shopeefood* akan mengambil pesanan makanan dan langsung mengantarkan ke konsumen.

Shopeefood menduduki peringkat ketiga dalam layanan jasa pesan antar makanan setelah grabfood dan gofood dengan meraih 7% (tujuh persen) pengguna terbesar di kawasan Asia Tenggara di samping grabfood 49% (empat puluh Sembilan persen), gofood 44% (empat puluh empat persen), dan *shopeefood* 7% (tujuh

² <https://www.similarweb.com/top-websites/indonesia/e-commerce-and-shopping/lokapasar/> Diakses pada tanggal 17 juni 2023 pukul 02.00 wib

³ Hamida, Ichawanda Ayu, and Amron Amron. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Menggunakan Layanan Pesan-antar Shopee Food (Studi Pada Pengguna Shopee Food Di Kota Semarang)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 25.1 (2022): hlm 34

persen).⁴ *Shopeefood* lebih banyak memberikan macam discount atau potongan harga seperti *voucher* gratis ongkir, *giveaway*, potongan harga untuk perayaan hari raya, hari besar nasional, dan potongan harga khusus di tanggal cantik yang diunggah melalui akun instagram resmi dari *shopeefood* di *@shopeefood_id* hal ini dilakukan untuk menarik minat beli pengguna *Shopeefood*. *Voucher*, potongan harga, hingga gratis ongkir yang diberikan *shopeefood* menjadi kelebihan tersendiri bagi lokapasar *shopee* dibandingkan dengan platform *food delivery* lainnya. Karena konsumen lebih sensitif terhadap harga yang membebani pikiran mereka (harga yang mahal) dan lebih menyukai harga murah di atas ekspektasi mereka.⁵

Ramainya layanan jasa pesan antar makanan *shopeefood* ini membuat peningkatan yang signifikan terhadap permintaan untuk menjadi mitra pengemudi *shopeefood*. Dengan bergabung menjadi mitra pengemudi *shopeefood*, tentunya menjadi mata pencaharian dan sumber penghasilan baru dan sampingan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lokapasar *shopee* sebagai perusahaan pengelola aplikasi telah membuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi bagi calon mitra pengemudi yang ingin bergabung. Ketentuan layanan serta kode etik mitra pengemudi menjadi syarat dan ketentuan yang harus disetujui dan diterima oleh calon mitra pengemudi *shopeefood*.

Pendaftaran mitra pengemudi *shopeefood* ini gratis dan dilakukan secara *online* dengan mengisi formulir pendaftaran mitra pengemudi *shopeefood* dan melampirkan data yang diperlukan melalui *website* atau *platform shopee*.⁶ Lalu menunggu konfirmasi dari tim *shopeefood* paling lambat satu bulan setelah formulir dikirimkan. Setelah formulir terkonfirmasi, mitra pengemudi dikenakan biaya atribut yang dapat dibayarkan dengan mencicil setiap bulannya atau dibayar lunas. Langkah terakhir yaitu pengaktifan akun mitra pengemudi pada aplikasi *shopeefood driver*. Ketika akun pengemudi sudah dapat digunakan maka otomatis

⁴ <https://kumparan.com/kumparantech/grabfood-kuasai-layanan-pengiriman-makanan-di-indonesia-kalahkan-gofood-1zfOSanixpK/full> diakses pada 20 juni 2023 pukul 17.00 wib

⁵ Vania, I., dan Simbolon, R. (2021). Pengaruh Promo *Shopeefood* Terhadap Minat Beli Pengguna Shopee (Di Daerah Tangerang Selatan). *Jurnal Ekonomis*, 14(2b), 46–58.

⁶ [https://help.shopee.co.id/portal/article/72175-\[Mitra-Pengemudi-Shopee\]-Bagaimana-cara-mendaftarkan-diri-menjadi-Mitra-Pengemudi-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72175-[Mitra-Pengemudi-Shopee]-Bagaimana-cara-mendaftarkan-diri-menjadi-Mitra-Pengemudi-Shopee%3F) Diakses pada 20 Juni 2023 pukul 21.15 wib.

mitra sudah terikat dengan perjanjian kemitraan yang ada dalam aplikasi tersebut. Pelaksanaan perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan layanan dan kode etik mitra pengemudi.

Adanya persyaratan tertentu yang dibuat oleh lokapasar *shopee* yang harus dipenuhi oleh calon mitra pengemudi tentu tidak mudah. Calon mitra pengemudi harus melengkapi syarat dan dokumen dan menunggu hingga data dikonfirmasi oleh lokapasar *shopee*. Hal tersebut membuat suatu permasalahan baru yakni mitra pengemudi yang sudah memiliki akun menjual akun miliknya kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Penjualan akun dilakukan dengan berbagai cara, baik menawarkan akun tersebut kepada teman, kerabat, masyarakat sekitar, hingga melalui media sosial.

Menurut pra-riset yang dilakukan penulis, penjualan akun mitra pengemudi *shopeefood* ramai ditemui dalam sosial media, khususnya dalam platform *facebook*. Beragam ditemukan grup jual beli akun *driver online* mulai dari gojek, grab, dan salah satunya yakni jual beli akun mitra pengemudi *shopeefood* ini. Harga yang ditawarkan pun beragam mulai dari Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tergantung pada rating akun mitra pengemudi *shopeefood* tersebut. Penjualan akun mitra dilakukan dengan membuat sebuah postingan didalam grup *facebook* jual akun. Transaksi jual beli tersebut antara penjual dan pembeli nantinya akan diatur sesuai kesepakatan bersama keduanya, baik secara *online* atau bertemu secara langsung. Penjual dan pembeli akun biasanya akan membuat sebuah perjanjian jual beli akun tersebut, agar digunakan dengan amanah dan bertanggung jawab. Perjanjian jual beli dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli akun.

Membeli akun mitra pengemudi *shopeefood* menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin menjadi mitra pengemudi *shopeefood* namun enggan direpotkan dalam proses pendaftaran yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Lamanya waktu pendaftaran mitra juga menjadi salah satu penyebab maraknya terjadi jual beli akun mitra pengemudi *shopeefood*. Dengan membeli akun mitra pengemudi yang sudah jadi, pembeli akun bisa dapat

langsung memakainya dan menarik orderan saat itu juga. Pembeli tidak perlu menunggu persetujuan *shopee* sebagai mitra, karena akun yang digunakan oleh pembeli mengatasnamakan penjual akun mitra pengemudi *shopeefood*.

Tentu saja hal ini melanggar ketentuan layanan dan kode etik mitra pengemudi *shopeefood* yang dibuat oleh lokapasar *shopee* selaku pemilik aplikasi untuk tidak meminjam atau menjualbelikan akun mitra pengemudi *shopeefood* kepada orang lain. Ketentuan layanan dan kode etik mitra pengemudi *shopeefood* ini dibuat oleh lokapasar *shopee* untuk menjaga keamanan konsumen pengguna *shopeefood*. Berbedanya pengemudi yang ada di aplikasi dengan pengemudi yang datang membawa pesanan tentu berdampak pada konsumen. Konsumen tentu akan merasa dirugikan dan tentu berbahaya karena pengemudi yang datang berbeda dengan yang ada di aplikasi dan dapat menurunkan kredibilitas *shopee*.

Tidak menutup kemungkinan pembeli akun mitra pengemudi tersebut menyalahgunakan akun yang dibelinya. Penyalahgunaan akun yang dilakukan tentunya melanggar aturan yang ada dalam kode etik mitra pengemudi. seperti halnya tidak mengirimkan makanan pesanan konsumen tepat waktu, jumlah pesanan konsumen kurang, atau hingga melakukan tindak pidana dan kejahatan seksual. Hal demikian berpotensi menurunkan kredibilitas *shopee* sendiri karena membahayakan keamanan konsumen. Bahwasanya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menyebutkan setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang dibelinya.

Bukan hanya lokapasar *shopee* yang berdampak dengan adanya jual beli akun ini namun, melainkan juga penjual akun mitra pengemudi *shopeefood*. Apabila pembeli akun miliknya melakukan penyalahgunaan akun dengan melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran lainnya, tentu nama penjual akun tersebut yang akan terbawa. Penjual akun tersebut yang akan dicari dan dimintai pertanggungjawaban karena identitas yang tertera dalam akun mitra pengemudi tersebut adalah identitas penjual akun. Lokapasar *shopee* juga tidak mengetahui siapa yang melakukan karena *shopee* hanya mengetahui identitas mitra pengemudi yang tertera pada aplikasi.

Jual beli akun yang dilakukan oleh mitra pengemudi *shopeefood* ini tidak menutup kemungkinan dapat disalahgunakan oleh pembeli akun mitra pengemudi *shopeefood*. Melihat latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dengan dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM JUAL BELI AKUN OLEH MITRA PENGEMUDI SHOPEEFOOD SECARA ONLINE (STUDI PADA LOKAPASAR SHOPEE)**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas dan disajikan dalam bentuk pertanyaan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara lokapasar *shopee* dengan mitra pengemudi *shopeefood*?
2. Bagaimana akibat hukum dari jual beli akun yang dilakukan oleh mitra pengemudi *shopeefood*?
3. Bagaimanakah bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh lokapasar *shopee* dan mitra pengemudi *shopeefood* jika terjadi penyalahgunaan akun oleh pembeli akun?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya perjanjian. Sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini meliputi jual beli akun mitra pengemudi *shopeefood*.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis hubungan hukum antara lokapasar *shopee* dan mitra pengemudi *shopeefood*.
2. Menganalisis akibat hukum dari jual beli akun yang dilakukan oleh mitra pengemudi *shopeefood*.

3. Mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh lokapasar *shopee* dan mitra pengemudi *shopeefood* jika terjadi penyalahgunaan akun oleh pembeli akun.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan memperluas wacana dan pengetahuan bagi pengembang ilmu hukum keperdataan mengenai pertanggungjawaban hukum lokapasar *shopee* dan mitra pengemudi *shopeefood* dalam jual beli akun mitra pengemudi *shopeefood*.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga memberikan kegunaan praktis antara lain:

- a. Kegunaan penelitian ini bagi penulis yakni sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum, dalam lingkup hukum perdata khususnya mengenai perjanjian kemitraan dalam pertanggungjawaban hukum lokapasar *shopee* dan mitra pengemudi *shopeefood* dalam jual beli akun mitra pengemudi *shopeefood*.
- b. Penelitian ini bagi masyarakat dapat sebagai rujukan bagi pelanggan atau konsumen bila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan akun yang dilakukan oleh mitra pengemudi *shopeefood* dalam membeikan pelayanan.
- c. Penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, menciptakan kewajiban pada setiap pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pemenuhan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Jika debitur gagal atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, kreditor memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian tersebut. Hak ini juga dapat melibatkan penggantian, seperti bunga, kerugian, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor akibat pelanggaran perjanjian oleh debitur..

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti bahwa dari sebuah perjanjian, timbul kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih pihak kepada satu atau lebih pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut. Dengan kata lain, perjanjian adalah suatu persetujuan para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang melahirkan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian. Perbuatan hukum itu melahirkan hubungan hukum dalam suatu perjanjian dimana satu pihak berkewajiban berprestasi (debitur) dan pihak lainnya yakni kreditor yang mempunyai hak atas prestasi. Para pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, dan pihak tersebut dapat juga terdiri badan hukum dari satu atau lebih.⁷

⁷ Widjaja, Gunawan, and Kartini Muljadi. "Perikatan yang lahir dari perjanjian." *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2003), hlm.91-92

Berdasarkan Pasal 1313 BW suatu peristiwa dimana satu orang atau lebih saling sepakat untuk melaksanakan suatu hal tertentu dinamakan perjanjian. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum antar dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan salah satu melahirkan perikatan. Selain itu perikatan juga lahir dari undang-undang (pasal 1233 BW) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan memiliki tujuan yang dimana dalam Pasal 1234 KUHPerdara yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dengan yang bersumber dari undang-undang terdapat perbedaan, antara lain :

1. Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang sepakat dalam perjanjian berdasarkan atas keinginan dan kehendak sendiri dari para pihak yang mengikatkan diri.
2. Undang-undang melahirkan perikatan adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang berkaitan, tetapi bukan merupakan kehendak para pihak melainkan sudah diatur dan dirumuskan oleh undang-undang.⁸

2.1.2 Asas-Asas dalam Perjanjian

Hukum perjanjian mengatur sejumlah prinsip atau asas yang menjadi landasan pemikiran dan pandangan dalam menginterpretasikan maksud yang terkandung dalam ketentuan hukum perjanjian tersebut, dimana asas-asas tersebut merupakan pedoman bagi para pihak pembuat Undang-undang dalam menentukan sikap untuk membuat peraturan hukum. Didalam kamus ilmiah asas diterjemahkan sebagai pokok, dasar, dan pundamen.⁹ Asas ialah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan kedalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang berkenaan

⁸ Soeroso, "Perjanjian Di Bawah Tangan." *Jakarta : Sinar Grafika* (2011) ,hlm.4-5.

⁹ Pius A Partono dan M Dahlan, Al-Berr, *Kamus Ilmiah Favorit* (Jakarta : Anka, Surabaya, 1994), hlm. 48.

dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.¹⁰

Pasal 1313 KUHPerdara dalam Bab II Buku III BW bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan seseorang sepakat mengikatkan dirinya pada orang yang satu lainnya atau lebih. Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan pasal 1313 BW menjelaskan bahwa perjanjian hanya akan terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik ucapan, ataupun tindakan langsung dan tidak hanya dalam bentuk pemikiran semata mata atas dasar inilah maka dikenal adanya perjanjian konsensual, perjanjian formil dan perjanjian riil.

Dalam perjanjian konsensual, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal hal yang mereka bicarakan, dan akan dilaksanakan maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu. Dengan memperhatikan rumusan dan pengertian yang telah dijelaskan diatas, perjanjian dibuat dengan pengetahuan, dan kehendak bersama dari pada pihak dengan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Dengan demikian, sebagaimana telah disinggung perjanjian sebagai sumber perikatan berbeda dari sumber perikatan lain yaitu UU, berdasarkan pada sifat kesukarelaan dari pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi terhadap pihak lawan pihaknya dalam perikatan tersebut. Dalam perjanjian, pihak yang wajib melakukan suatu prestasi, dalam hal ini debitur dapat menentukan terlebih dahulu dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak (dan kewajiban) yang ada pada lawan pihaknya, apa kapan dan dimana dan bagaimana ia akan memenuhi prestasinya tersebut.

¹⁰ Paul Scholten di dalam JJ. H Bruggink, Refleksi Tentang Hukum (alih bahasa oleh Arief Sidharta) (Bandung : Cipta Aditya Bhakti, 1996), hlm. 119-120.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak. BW memberikan berbagai asas umum, yang menjadi pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan dilaksanakan atau pemenuhannya. Berikut ini asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata:¹¹

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam sistem terbuka hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah "semua perjanjian", akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagian "mengikatnya" perjanjian sebagai Undang-undang. Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas. Jadi asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- d) Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan esensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan Perjanjian. Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau

¹¹ Widjaja, Gunawan, and Kartini Muljadi, *Op Cit*, hlm.7-8 & 14.

lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan, atau konsensus meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkannya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Asas ini ditemukan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dan dalam pasal 3120 KUH Perdata ditemukan istilah "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan Asas Kebebasan Mengadakan Perjanjian.

c. Asas mengikatnya perjanjian (*Pacta Sun Sarvenda*)

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak, sebagai mana layaknya UU. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak. Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat(1) BW yang berbunyi : “ Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang” .

d. Asas Itikad Baik

Dalam bahasa hukumnya disebut *goedetrow*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menentukan "persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif (penilaiannya terletak pada sikap dan tingkah laku) dan objektif (penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan). Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara

melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itikat baik.

e. Asas Kepribadian

Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdatya yang bunyinya "pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.¹²

f. Asas Kepercayaan

Pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan pihak lain membutuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Kepercayaan ini mencakup keyakinan bahwa masing-masing pihak akan mematuhi janjinya dan memenuhi prestasinya di masa mendatang. Kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.¹³

2.1.3 Syarat Sah Perjanjian

Setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan oleh para pihak. Maka jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan, maka dikategorikan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian maka tidak sembarangan membuat perjanjian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama yaitu tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat

¹² Salim, H. S. "Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak." *Sinar Grafika*, (2021), hlm.9

¹³ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Perjanjian Kredit Bank, Alumni*, Bandung, 1993, hlm 187.

kedua yaitu perjanjian harus mengandung sifat yang sah.¹⁴ Menurut ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat kumulatif (keempat-empatnya harus dipenuhi) yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju satu sama lain mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata).

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Syarat Kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 KUH Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa. Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan tidak telah kawin (pasal 330 BW), tetapi apabila seseorang berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap sudah dewasa menurut hukum.

¹⁴ Ridwan Khairandy, “Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)”, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 190.

2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb) Orang yang dianggap dibawah pengampuan adalah:
 - a. Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu / lemah akal walaupun dia kadang kadang cakap menggunakan pikirannya.
 - b. Seorang dewasa yang boros (pasal 433 BW)
 - c. Seorang istri / Perempuan yang telah kawin (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang istri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum)

Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerduta), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus ada objek perjanjian yang jelas. Objek dalam perjanjian harus jelas terperinci dan dapat dipastikan. Jika objek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidaknya tidaknya harus ditentukan jenisnya (pasal 1333 BW). Objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak yang membuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiksi. Selain objeknya harus jelas, suatu hal tertentu di sini harus pula:

1. Denda yang menjadi objek perjanjian harus benda yang dapat diperdagangkan.
2. Barang barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum,
3. Dapat berupa barang yang sekarang ada atau yang nanti akan ada. Syarat ini termasuk dalam kategori syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat objektif ini mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (pasal 1335 dan pasal 1337 KUHPerduta). Jika perjanjian sudah memenuhi ke empat syarat di atas, maka perjanjian tersebut sah.

Namun, perjanjian bisa diminta dibatalkan bahkan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat ini.¹⁵

2.1.4 Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang undang bagi pihak yang mengikatkan diri,serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut . Jadi penggolongan ini dapat dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Adapun jenis jenis perjanjian yang dilakukan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak.

Pembedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah, hadiah.

b. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Contoh perjanjian bernama jual beli, sewa–menyewa, tukar–menukar, pertanggungangan, pengakutan, melakukan pekerjaan, dalam KUHPerdara diatur dalam titel V s/d XVIII dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam BW, tetapi terdapat didalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.¹⁶ Contoh perjanjian tak bernama perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan,

¹⁵ *Ibid*, hlm.12-13

¹⁶ Lukman Santosa, Hukum Perjanjian Kontrak, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm. 12

perjanjian sewa beli, perjanjian karya, perjanjian kemitraan, keagenan, sewa guna usaha/*leasing*, *franchise*, perjanjian kerja bersama dan sebagainya.

c. Perjanjian Obligator dan Kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, tukar-menukar.

d. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.¹⁷

2.2 Tinjauan Umum Jual Beli

2.2.1 Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli terkandung dalam Pasal 1457 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa jual beli adalah "suatu persetujuan di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lainnya mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Berdasarkan rumusan Pasal 1457 tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang menghasilkan kewajiban atau perikatan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian jual beli menghasilkan kewajiban yang konkret, yaitu penyerahan barang dan pembayaran harga, yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, "Hukum perdata Indonesia." *Bandung : PT Citra Aditya Bakti* (2010), hlm.296

Jual beli merupakan suatu persetujuan yang timbul dari hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara subjek hukum pihak dengan subjek hukum lainnya. Pemangku perjanjian terdapat dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Subjek hukum disini ialah pihak kreditur dan pihak debitur. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur.¹⁸

Jual beli merupakan perjanjian konsensual, yang berarti perjanjian tersebut sudah dianggap sah pada saat kedua belah pihak mencapai kata sepakat. Konsep ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar." Dengan kata lain, perjanjian jual beli menjadi sah dan mengikat pihak-pihak yang terlibat begitu ada kesepakatan mengenai barang yang akan dijual dan harganya, meskipun transaksi fisik (penyerahan barang dan pembayaran) mungkin terjadi di kemudian hari.

2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Pengaturan mengenai jual beli dapat kita temukan dalam buku ketiga, bab lima KUHP Perdata, yaitu dari Pasal 1457 sampai Pasal 1540 yang mana Pasal 1457 KUH Perdata mendefinisikan jual beli sebagai berikut "jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sementara pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai bentuk imbalan. Hak milik atas barang yang semula dimiliki oleh penjual akan berpindah tangan kepada pembeli apabila telah terjadi penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara. Dalam konteks ini, perjanjian jual beli menciptakan kewajiban saling

¹⁸ Setiawan, Rahmat. "Pokok-pokok hukum perikatan." (1999), hlm. 5.

memberikan sesuatu antara penjual dan pembeli, yaitu penyerahan barang dan pembayaran harga, sehingga menciptakan hubungan hukum yang sah antara kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1458 KUH Perdata, sekalipun barang itu belum diserahkan atau belum dibayar pembayarannya, maka dianggap telah terjadi perjanjian jual beli antara kedua belah pihak segera setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai barang yang akan dijual dan harganya. Hal ini menunjukkan bahwa komponen utama dalam suatu perjanjian jual beli adalah kesepakatan (konsensus) mengenai barang dan harga. Dengan tercapainya kesepakatan ini, maka para pihak dengan ini membuat suatu perjanjian jual beli yang mempunyai kekuatan hukum, dan keduanya wajib menaati ketentuan-ketentuannya.

2.2.3 Subjek dan Objek Jual Beli

Perjanjian jual beli yang timbul dari perjanjian antara dua pihak atau lebih dapat menimbulkan perbuatan hukum. Kedua belah pihak adalah pembeli dalam situasi dimana salah satu pihak adalah penjual. Para pihak dalam perjanjian jual beli merupakan subjek hukum dari kontrak tersebut. Prinsip dasar dalam hukum jual beli adalah bahwa perjanjian ini dapat melibatkan siapa saja yang memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk melakukan perjanjian, termasuk individu-individu maupun badan hukum.

Objek yang dapat menjadi objek jual beli yaitu semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan berat, ukuran, dan timbangannya. Namun, terdapat beberapa jenis objek yang tidak diperkenankan untuk dijualbelikan antara lain:¹⁹

- a. Benda atau barang milik orang lain;
- b. Barang yang tidak dilarang oleh undang-undang seperti obat terlarang;
- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik.

¹⁹ Salim, H. S. "Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak." *Sinar Grafika*, (2011), hlm. 50.

Kata “*zaak*” digunakan dalam konteks hukum perdata untuk merujuk pada barang atau hak yang dapat menjadi subjek jual beli. *Zaak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdata berarti harta benda atau hak yang dimiliki. Artinya, perjanjian jual beli dapat menjamin tidak hanya barang sebenarnya yang dimiliki tetapi juga beberapa hak kepemilikan terbatas atas barang tersebut.²⁰

2.2.4 Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Perjanjian jual beli menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Menurut Pasal 1474 KUH Perdata, tugas penjual pada hakekatnya terbagi dalam dua jenis, yaitu:

- a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- b. Kewajiban penjual pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

Penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut, adapun cara penyerahan tersebut sebagai berikut;

- a. Penyerahan benda bergerak

Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

- b. Penyerahan benda tidak bergerak

Mengenai Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.

- c. Penyerahan benda tidak bertubuh

²⁰ *Ibid*, hlm. 27.

Diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Untuk melakukan penyerahan tiap-tiap piutang dilakukan dengan penyerahan surat, penyerahan surat harus bersamaan dengan endorsemen.

Penjual berkewajiban untuk menanggung atau menjamin barang yang di perjualbelikan. berdasarkan Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), penjual memiliki dua tanggung jawab atau jaminan terhadap barang yang diperjualbelikan:

- a. Menjamin penguasaan barang yang aman dan tenteram (*Quiet Possession*)
Penjual harus memastikan bahwa pembeli dapat menguasai dan menggunakan barang yang dijual tanpa gangguan atau klaim dari pihak lain. Dengan kata lain, penjual harus memberikan jaminan bahwa tidak akan ada gangguan yang menghambat atau mengganggu hak penggunaan atau kepemilikan yang sah atas barang tersebut.
- b. Menjamin cacat tersembunyi (*Hidden Defects*):
Penjual juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa barang yang dijual bebas dari cacat tersembunyi yang dapat mengakibatkan kerugian atau membuat barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Jika ada cacat tersembunyi yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat transaksi, maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan perjanjian atau menuntut ganti rugi.

Kewajiban utama pembeli dalam perjanjian jual beli adalah membayar harga barang yang telah disepakati pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selain kewajiban utama ini, ada tiga kewajiban pokok tambahan yang biasanya diemban oleh pembeli dalam konteks perjanjian jual beli, yaitu:

- a. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual.
Pembeli memiliki kewajiban untuk memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut sesuai dengan deskripsi yang telah dijanjikan dan bebas dari cacat atau kerusakan yang tidak diungkapkan sebelumnya. Jika ada

cacat atau ketidaksesuaian yang ditemukan, pembeli biasanya memiliki hak untuk menuntut penggantian atau pemulihan sesuai dengan ketentuan kontrak atau hukum yang berlaku.

b. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak.

Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak. Pembayaran harus dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Kewajiban ini mencakup pembayaran harga barang sebesar yang dijanjikan, termasuk pembayaran yang dilakukan sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati.

c. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.

Pembeli juga memiliki kewajiban untuk menerima penyerahan barang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Ini mencakup menerima barang pada waktu dan tempat yang telah diatur dalam kontrak. Jika pembeli tidak memenuhi kewajiban ini, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak, dan penjual mungkin memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan kontrak.

Apabila pada saat pelaksanaan perjanjian tidak memberikan kepastian mengenai tempat, maka pembeli diwajibkan membayar secara langsung disaat penyerahan dilakukan sesuai sebagaimana didalam Pasal 1514 KUHPerdara. Namun apabila jika pembeli tidak membayarkan harga dari pembelian, berdasarkan Pasal 1517 KUHPerdara penjual dapat menuntut serta meminta pembatalan pembelian. Karena ini merupakan hak yang dimiliki penjual yakni menerima atau mendapatkan bayaran dari pembelian yang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan hak dari pembeli yakni menerima barang yang telah dibelinya, baik secara yuridis maupun secara nyata.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan

2.3.1 Pengertian Kemitraan

Kemitraan adalah hubungan antara dua pihak untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Hubungan kemitraan timbul berdasarkan kontrak yang dibuat secara langsung maupun tidak langsung. Kemitraan hanya

dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak yang membuatnya.²¹ Hubungan kemitraan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pengaturan hak dan kewajiban bagi para pihak baik berasal dari perjanjian maupun ditentukan oleh undang-undang.²²

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kemitraan

Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerduta, sedangkan ketentuan khusus mengenai kemitraan merujuk pada ketentuan persekutuan perduta dalam Pasal 1618 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata. Persekutuan perduta berdasarkan Pasal 1618 KUHPerduta yakni suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan salah satu tujuannya adalah membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.²³

Kemitraan dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Menurut Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia²⁴ kata mitra memiliki arti teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan, sedangkan kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Hafsah memberikan pengertian kemitraan yakni²⁵ “Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.”

²¹ Johannes Ibrahim. Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 26-27.

²² *Ibid*, hlm 26

²³ Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 588.

²⁵ Muhammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 43.

Menurut Wie, kemitraan merupakan kerjasama usaha antara perusahaan besar atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang-barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.²⁶

2.3.3 Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan dapat dibuat oleh kedua belah pihak secara sederhana atau secara kompleks sekalipun dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.²⁷

Perjanjian kemitraan menganut prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Dalam perjanjian kemitraan kedudukan kedua belah pihak setara atau sejajar, tidak mengandung unsur atasan bawahan. Perjanjian kemitraan tidak ada unsur perintah, karena salah satu mitra boleh memilih untuk tidak melaksanakan pekerjaan yang disediakan dan dibagikan oleh mitra lain. Apabila mitra yang tidak melakukan pekerjaannya maka keuntungan yang diperolehnya akan berkurang, bertanggung jawab secara pribadi atas hilangnya kesempatan dalam pembagian hasilnya.

Merujuk pada pengertian kemitraan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, maka kemitraan mengandung beberapa unsur pokok, sebagai berikut:

a) Kemitraan adalah Kerjasama Usaha

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang sama. hubungan kerjasama melalui kemitraan ini semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang setara, tidak ada yang saling mengeksploitasi, tidak ada pihak yang dirugikan, serta tumbuh dan berkembangnya rasa saling percaya diantara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

b) Para pihak adalah Pengusaha Besar atau Menengah dan Pengusaha Kecil

²⁶ Thee Kian Wie. Ed. Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm 3.

²⁷ Johannes Ibrahim, *Op. Cit*, hlm 29

Dalam kerjasama kemitraan, pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil dalam menjalankan kegiatan bisnis demi tercapainya kesejahteraan bersama.

- c) Kemitraan dilandasi prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Prinsip satu dengan prinsip lainnya harus dapat terpenuhi semua sehingga usaha yang menggunakan perjanjian kemitraan tersebut dapat dikatakan berhasil.

2.3.4 Perbandingan Perjanjian Kemitraan dan Perjanjian Kerja

Perjanjian kemitraan dan perjanjian kerja merupakan sama-sama perjanjian yang mengikat subjek hukum yang mengakibatkan akibat hukum. Namun perjanjian kemitraan dan perjanjian kerja memiliki perbedaan. Perbedaan perjanjian kemitraan dan perjanjian kerja terdapat dalam gambar tabel di bawah ini:²⁸

Tabel 1

Perbedaan Perjanjian Kemitraan dan Perjanjian Kerja

Unsur Pembeda	Perjanjian Kemitraan	Perjanjian Kerja
Dasar Hukum	KUHPerdata	UU Ketenagakerjaan
Kedudukan Para Pihak	Setara	Atasan dan Bawahan
Klausula Minimum dalam Perjanjian	Kegiatan usaha, hak, dan kewajiban masing masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.	Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh,; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayarannya;

²⁸ Nola, Luthi Febryka. "Perjanjian Kemitraan Vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online", *Bidang Hukum Info Singkat DPR RI X*, no. 7 (2018): 3.

		syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tandatangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Unsur Upah dan Perintah	Tidak ada	Ada
Jaminan perlindungan seperti upah lembur, waktu istirahat, jam kerja maksimum, jaminan sosial	Tidak Diatur	Diatur Jelas

Tabel 1. 1 Perbedaan perjanjian kemitraan dan perjanjian kerja

Dalam perjanjian kerjasama memiliki persamaanyang dimana memiliki unsur hak dan kewajiban, namun terdapat unsur lain yang menjadi pembeda antara perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan yang bisa dilihat dalam unsur upah dan unsur perintah.²⁹ Unsur upah dalam perjanjian kerja penghasilan seorang karyawan ditentukan oleh gaji bulanan atau upah per jam yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sementara itu, unsur upah dalam perjanjian kemitraaan unsur dengan pembagian keuntungan antara mitra dan perusahaan. Kedudukan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.³⁰ Berbeda dengan perjanjian kerja yang terdapat unsur perintah

²⁹ Bernardinus, Bima. "Kedudukan Hukum Driver *Shopeefood* Dalam Status Kerja Sama Kemitraan Dengan Perusahaan *Shopee*." *Jurnal Kertha Wicara Vol 11*, no. 8 (2022): 1550-1561

³⁰ Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 36 ayat (2)

yang menimbulkan kedudukan yang tidak sejajar yakni perusahaan memiliki tingkatan sebagai atasan dan pekerja sebagai bawahannya.³¹

2.4 Tinjauan Umum Wanprestasi

2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Istilah “wanprestasi” berasal dari kata Belanda “*wanprestastie*” yang berarti kegagalan dalam melaksanakan kinerja atau kewajiban yang telah ditetapkan bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu perjanjian, baik perjanjian yang timbul dari perjanjian lain maupun perjanjian yang timbul dari perjanjian lain. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³²

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.³³

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³⁴ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.³⁵

³¹ Nola, Luthi Febryka. *Loc. Cit*

³² *Ibid*, hlm. 38

³³ Harahap, M. Yahya. "Segi-segi Hukum Perjanjian, Cet." *Kedua, Bandung: Alumni* (1986), hlm. 60

³⁴ Hs, Salim. "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)." *Jakarta: Sinar Grafika* (2008), hlm. 180

³⁵ R. Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *PT. Arga Printing, Jakarta* (2007), hlm. 146

wanprestasi atau ingkar janji adalah konsep hukum yang erat kaitannya dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep ini mengacu pada ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian atau perikatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi diatur dalam Pasal 1338 hingga Pasal 1431.

Pandangan Wirjono Prodjodikoro tentang wanprestasi adalah pemahaman yang sesuai dengan konsep hukum mengenai ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam perjanjian. Dalam perspektif ini, wanprestasi mengacu pada ketiadaan atau ketidaklaksanaan suatu prestasi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan isi perjanjian.³⁶ Menurut Salim wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Ciri-ciri mendasar dari kewajiban atau perjanjian yang sering disebut prestasi diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kinerja dalam konteks hukum kontrak mengacu pada apa yang harus dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Prestasi dapat berupa tindakan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan isi perjanjian. Prestasi ini merupakan inti dari perjanjian, dan objek perjanjian adalah apa yang menjadi hasil dari prestasi tersebut. Jika objek perjanjian adalah barang, maka prestasinya adalah dengan menyerahkan barang tersebut kepada pihak yang berhak. Sebaliknya, jika objek perjanjian adalah jasa, prestasinya adalah dengan memberikan jasa tersebut kepada pihak yang berhak.

Berdasarkan penjelasan Abdulkadir Muhammad tentang hakikat prestasi, Inti dari perjanjian adalah prestasi. Perjanjian tersebut berakhir apabila debitur memenuhi syarat-syarat pokok perjanjian, termasuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, untuk itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi yaitu :

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
- b) Harus mungkin

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, "Asas-asas Hukum Perjanjian." *Sumur Pustaka, Bandung* (2012), hlm. 17

- c) Harus diperbolehkan
- d) Harus ada manfaatnya bagi kita
- e) Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Jika salah satu atau semua sifat itu tidak dipenuhi pada prestasi, maka perikatan dapat menjadi tidak berarti, perikatan itu dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.³⁷

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian; atau
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

2.4.2 Bentuk-bentuk Wanprestasi

Pandangan A. Qirom Syamsudin Meliala tentang wanprestasi mencakup tiga bentuk ketidakpatuhan dalam pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, antara lain:³⁸

- a. Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali.
Terjadi ketika debitur (pihak yang memiliki kewajiban) tidak memenuhi prestasi yang diatur dalam perjanjian sama sekali. Dalam konteks ini, tidak ada pelaksanaan prestasi yang dilakukan, sehingga debitur dianggap tidak memenuhi prestasi secara keseluruhan.
- b. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Tepat Waktunya.
Wanprestasi juga dapat terjadi ketika debitur memenuhi prestasi yang diwajibkan, namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, prestasi tersebut dianggap telah dipenuhi tetapi tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan wanprestasi.
- c. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Sesuai atau Keliru.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 34.

³⁸ Meliala, A. Qirom Syamsudin. "Pokok-pokok hukum perjanjian beserta perkembangannya." *Liberty, Yogyakarta* (2010)., hlm. 26.

Terjadi ketika debitur melaksanakan prestasi yang diwajibkan, namun prestasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau keliru dalam pelaksanaannya. Jika prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, maka debitur dianggap tidak memenuhi prestasi dengan benar.

Adapun bentuk wanprestasi menurut R. Subekti yakni terdapat ada empat macam bentuk, antara lain yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a) kesengajaan dimana seseorang dengan sadar dan diketahui oleh pelaku dimana apabila melakukan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b) lalai, merupakan suatu hal yang dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, mencakup peringatan atau somasi kepada pihak debitor sebelum tindakan hukum lebih lanjut dapat diambil. Syarat formil ini dapat berfungsi sebagai upaya untuk memberikan pihak debitor kesempatan untuk memperbaiki kelalaian atau wanprestasi sebelum tindakan hukum yang lebih lanjut diambil. Beberapa poin terkait dengan syarat formil ini adalah sebagai berikut:
 - a. Peringatan atau Somasi Tertulis.

Syarat ini biasanya memerlukan adanya peringatan atau somasi yang disampaikan secara tertulis kepada pihak debitor. Peringatan atau somasi ini

dapat berisi pemberitahuan tentang kelalaian atau wanprestasi yang telah terjadi dan permintaan untuk memperbaiki prestasi.

b. Pemberian Kesempatan.

Syarat formil ini memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperbaiki kelalaian atau wanprestasinya. Dalam banyak kasus, pemberian waktu tertentu diberikan kepada debitor untuk melakukan prestasi yang telah diabaikannya.

Peringatan atau somasi ini seringkali disertai dengan sanksi atau konsekuensi yang akan diterapkan jika debitor tidak memenuhi permintaan yang diajukan dalam somasi tersebut. Sanksi ini dapat berupa denda, pengakhiran perjanjian, atau tindakan hukum lainnya.³⁹

Beberapa kemungkinan yang dapat dipilih oleh seseorang debitor yang melakukan wanprestasi :

- a. Kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian pelaksanaan ini sudah terlambat kreditor dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya. Karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanaknka tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- b. Kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang disertai olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan pengganti kerugian.

Wujud wanprestasi yang lebih mudah ditentukan saat terjadinya adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, karena jika seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, maka dia tidak melaksanakan prestasinya.

³⁹ Ibrahim, Johannes. "Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Kredit." *Bandung: Rafika Aditama* (2004), hlm. 55-56.

KUHPerdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk untuk menentukan moment atau saat terjadinya wanprestasi, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu. Pasal 1237 KUHPerdata menyatakan bahwa jika terdapat perjanjian untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka kebendaan tersebut menjadi tanggungan dari pihak debitor (pihak yang memiliki kewajiban) sejak perjanjian dilahirkan. Jika debitor lalai atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan kebendaan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka risiko atas kebendaan tersebut tetap ada pada debitor.

Hal ini berarti bahwa wanprestasi dianggap terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan kebendaan tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi dalam konteks ini terkait dengan kelalaian atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perjanjian, terutama terkait dengan penyerahan benda atau barang sesuai dengan ketentuan kontrak. dalam arti debitor lalai menyerahkan prestasi yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian.

2.4.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitor melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Pada saat proses hukum dalam pengadilan dalam masalah wanprestasi, Kreditur harus dapat membuktikan secara memadai bahwa debitor telah melakukan wanprestasi atau pelanggaran perjanjian. Termasuk menunjukkan bukti bahwa debitor tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian, seperti tidak menyerahkan barang atau melaksanakan prestasi dengan benar, bukan melakukan keadaan memaksa (*overmacht*). Debitur memiliki hak untuk membela diri di pengadilan. Debitur dapat mencoba membuktikan bahwa tindakannya bukan wanprestasi, tetapi mungkin disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) atau alasan lain yang sah. Debitur juga dapat mencoba membuktikan

bahwa kreditur telah melepaskan haknya (waiver) atau melakukan kelalaian yang dapat mempengaruhi klaim kreditur.⁴⁰

Terhadap perbuatan lalai atau alpa debitur beberapa sanksi atau akibat yang dapat diterima oleh debitur dalam kasus kelalaian atau wanprestasi dalam perjanjian ada empat macam, antara lain yaitu:⁴¹

- a. Ganti Rugi: Ganti rugi adalah sanksi atau akibat yang diterapkan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Debitur harus membayar jumlah kerugian yang diderita oleh kreditur sebagai akibat dari kelalaian atau wanprestasi tersebut. Ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan kreditur ke posisi yang seharusnya jika perjanjian telah dilaksanakan dengan benar.
- b. Pembatalan Perjanjian: Jika debitur melakukan wanprestasi yang sangat serius atau pelanggaran yang tidak dapat diperbaiki, kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah atau batal, dan pihak-pihak dikembalikan ke posisi sebelum perjanjian.
- c. Peralihan Risiko: Dalam beberapa kasus, perjanjian dapat mengatur peralihan risiko. Ini berarti bahwa risiko atau tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi dapat ditanggung oleh salah satu pihak, biasanya debitur. Peralihan risiko dapat digunakan sebagai bentuk sanksi atau sebagai cara untuk mengimbangi risiko yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- d. Biaya Perkara: Jika sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian diselesaikan melalui proses hukum dan perkaranya diajukan ke pengadilan, debitur yang dinyatakan bersalah dalam wanprestasi dapat diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Ini mencakup biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lain yang terkait dengan proses hukum.

Kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Mencakup ongkos yang mungkin dikeluarkan oleh kreditur untuk mengejar pemenuhan prestasi, kerugian yang dialami akibat wanprestasi tersebut, dan kadang-kadang bunga yang mungkin telah disepakati dalam perjanjian sebagai

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Harahap, M. Yahya, *Op.cit.*, hlm. 56

kompensasi atas keterlambatan pembayaran. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, namun undang-undang menentukan untuk menuntut ganti rugi, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai atau melakukan wanprestasi.

Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur dituduh lalai, debitur memiliki hak untuk membela diri jika ia merasa bahwa ia tidak sepenuhnya bersalah atau jika ia memiliki alasan yang sah untuk kelalaian tersebut. Debitur dapat mencoba membuktikan bahwa wanprestasi tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Pada Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan tidak terlaksananya prestasi dikarenakan oleh *force majeure* dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.⁴²

Kreditur dapat memberikan peringatan kepada debitur bahwasanya debitur lalai dalam berprestasi. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Apabila debitur masih tidak melakukan kewajibannya dalam berprestasi meski sudah diperingatkan dengan tegas ditagih janjinya, debitur dapat dikatakan lalai atau alpa. Debitur dapat diberikan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas.

2.4.4 Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Konsep ganti rugi dalam lapangan hukum perdata ditimbulkan karena wanprestasi atau timbul karena perbuatan melawan hukum.⁴³ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan prestasi yang sudah disepakati didalam kontrak, maka menurut hukum pihak tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban, jika pihak lain merasa menderita kerugian karenanya.

⁴² *Ibid*

⁴³ M.A. Moegni Djojodirjo, "Perbuatan Melawan Hukum." *Jakarta, Pradnya Paramita* (2006), hlm. 11

Pemberian ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat berbentuk antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah salah satu bentuk kompensasi yang sudah diatur dengan jelas dan pasti dalam ketentuan perjanjian. Ini berarti bahwa saat perjanjian dibuat dan ditandatangani, pihak-pihak yang terlibat telah menentukan dengan rinci jenis, bentuk, dan besarnya ganti rugi yang akan diterapkan jika terjadi wanprestasi di masa depan.
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah salah satu bentuk ganti rugi yang umum dalam hukum perdata, dan tujuannya adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi yang seharusnya mereka miliki jika perjanjian telah dipatuhi. mencakup mengkompensasi hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh pihak yang dirugikan jika perjanjian telah dipenuhi dengan benar. Dengan kata lain, pihak yang dirugikan ditempatkan seolah-olah perjanjian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan harapan awal.
- c. Ganti rugi pergantian biaya bertujuan untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari wanprestasi atau pelanggaran perjanjian oleh pihak lain. Ini mencakup biaya-biaya yang mungkin telah dikeluarkan untuk memproses atau mengejar pemenuhan perjanjian. Ganti rugi pergantian biaya ini cara untuk memastikan bahwa pihak yang dirugikan tidak hanya mendapatkan kompensasi untuk kerugian yang dialami tetapi juga mendapatkan penggantian atas semua biaya yang telah dikeluarkan sebagai akibat dari wanprestasi atau pelanggaran perjanjian.
- d. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Restitusi bertujuan untuk mengembalikan nilai tambah yang telah diterima oleh pihak yang dirugikan atau pihak lainnya sebagai hasil dari perjanjian yang telah

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 224.

dilanggar atau tidak dapat dilanjutkan Restitusi dapat mengharuskan pihak yang melanggar perjanjian untuk mengembalikan properti atau keuntungan yang telah diterima dari pihak yang dirugikan. Ini dapat mencakup pengembalian aset, uang, atau nilai tambah lainnya.

- e. *Quantum meruit* merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi, *quantum meruit* bertujuan untuk mengembalikan nilai tambah yang telah diterima oleh salah satu pihak sebagai hasil dari pelaksanaan perjanjian. Nilai tambah ini mencakup keuntungan atau manfaat yang diperoleh. Yang membedakan adalah kompensasi diberikan dalam bentuk harga atau nilai dari nilai tambah yang telah diterima, bukan dalam bentuk pengembalian barang atau nilai tambah tersebut dalam wujud aslinya.
- f. Pelaksanaan perjanjian dimana pihak tersebut berkewajiban melaksanakan perjanjian walaupun sudah terlambat dengan atau tanpa ganti rugi.

2.5 Profil PT *Shopee* Internasional Indonesia

2.5.1 Latar Belakang PT *Shopee* Internasional Indonesia

Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura sebagai pengikut pasar *mobile-sentris social*. Setelah itu *Shopee* yang berpusat di Singapura melakukan ekspansi ke Negara ASEAN diantaranya, Taiwan, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, *Shopee* masuk pada akhir bulan Mei dan mulai beroperasi pada bulan Juni 2015. *Shopee* merupakan anak perusahaan dari SEA Group yang dikenal dengan Garena Group yang berbasis di Singapura Indonesia. Chris Feng adalah tokoh penting dibalik sejarah berdirinya Shoppe sekaligus sebagai CEO yang merupakan lulusan terbaik Universitas di Singapura. *Shopee* Indonesia memiliki dua kantor pusat di Pacific Century Place Tower SCBD Kota Jakarta Selatan dan di Sahid J-Walk Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang *website* dan aplikasi *e-commerce* secara *online*, *shopee* memberikan pengalaman belanja *online* yang mudah, aman, dan cepat melalui pembayaran dan dukungan pemenuhan yang kuat bagi pelanggan. Pada awalnya shoppe mengusung *mobile* lokapasar bisnis *customer to customer* (C2C) namun kemudian beralih menjadi model *hybrid* dan saat ini

shoppe dijadikan sebagai *business to customer* (B2C). *Shopee* percaya belanja *online* harus dapat diakses, mudah dan menyenangkan yang dapat diakses melalui *smartphone*, baik itu menggunakan aplikasi maupun mengunjungi *website shopee*.

2.5.2 Visi dan Misi

a. Visi *Shopee*

“Menjadi *mobile* lokapasar nomor 1 di Indonesia”

b. Misi *Shopee*

“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”⁴⁵

2.5.3 Produk dan Fitur Layanan *Shopee*

a. Produk *Shopee*

Shopee menyediakan beragam kebutuhan mulai dari elektronik hingga peralatan rumah tangga. Adapun kategori jenis produk yang ada di *Shopee* yaitu:⁴⁶ Elektornik, Komputer & Aksesoris, Handphone & Aksesoris, Perlengkapan Rumah, Fashion Muslim, Tas, Fashion Bayi & Anak, Ibu & Bayi, Hobi & Koleksi, Otomotif, Souvernir & Pesta, Makanan & Minuman, Perawatan & Kecantikan, Pakaian, Sepatu, Aksesoris Fashion, Kesehatan, Olahraga & Outdoor, Jam Tangan, Buku & Alat Tulis, dan masih banyak lagi.

b. Fitur Layanan *Shopee*

1. *Shopee express*

Shopee express merupakan layanan jasa pengiriman resmi *shopee*. Barang yang telah dipesan oleh pembeli akan ditangani secara langsung oleh tim *shopee* standard express. Mulai dari pengemasan, pelabelan alamat, hingga pengiriman. Berbeda dari pengiriman yang dilakukan langsung oleh penjual tanpa melalui *warehouse*, barang yang dikirim oleh tim standard *express* menggunakan kemasan seragam berlogo *shopee*.

⁴⁵ “Shopee” <https://portal-uang.com/shopee/> diakses pada 6 Desember 2022 pukul 15.00 WIB

⁴⁶ “Kategori” <https://shopee.co.id/> diakses pada 6 Desember 2022 pukul 15.20 WIB

Layanan pengiriman *shopee* express dibuat untuk menghindari barang yang tidak sampai kepada pembeli dengan menyediakan proses pengiriman yang lebih cepat. Terdapat empat layanan jasa kirim *shopee* express antara lain:

1. *Shopee* Express Standard

Shopee express standard adalah layanan pengiriman untuk paket barang biasa yang disesuaikan dengan berapa lama waktu untuk paket sampai tujuan dengan melihat status pengiriman dalam aplikasi *shopee*. Untuk pengiriman paket *shopee* express standard tidak begitu cepat dan tidak begitu lama dalam pengiriman sebuah barang. pengiriman standard memiliki durasi pengiriman 1 sampai 3 hari. Sehingga *shopee* express standard adalah pengiriman barang yang sesuai dengan standar pengiriman sebuah barang.

2. Express Sameday

Express Sameday merupakan pengiriman barang atau produk pengiriman barang di hari yang sama dan dikirim dalam waktu 24 jam. Oleh karena itu, pengiriman ini diberikan nama pengiriman express sameday yang artinya barang dapat diterima di hari yang sama saat barang dikirimkan. Pengecekan barang ini dapat dilihat dalam aplikasi *shopee*.

3. Express Instant

Express instant merupakan layanan pengiriman barang yang lebih cepat dibandingkan pengiriman *shopee* lainnya. Layanan pengiriman *shopee* instant memiliki syarat pengiriman maksimal tiga jam dari waktu pengiriman barang. Oleh karena itu, pengiriman *shopee* ini diberikan pengiriman *shopee* instant atau cepat.

4. *Shopee* Express hemat

Shopee express hemat merupakan pengiriman barang atau produk dengan ongkos kirim yang hemat dengan memiliki durasi pengiriman dalam waktu 2-14 hari.

2. *Shopeefood*

Shopeefood merupakan layanan pesan antar makanan *online* yang dapat digunakan melalui aplikasi *shopee*. Macam ragam makanan, cemilan, kue, atau minuman yang dijual oleh ribuan *merchant* atau para mitra dagang yang bekerja sama dengan *shopeefood*. Kualitas makanan *shopeefood* sudah terjamin dengan

kehadiran mitra pengemudi *shopeefood* yang siap mengantar makanan dengan cepat, aman, dan sigap. Kini *shopeefood* menjadi pilihan banyak orang untuk pesan makanan dari rumah.⁴⁷

Adapun cara memesan makanan di *shopeefood* sebagai berikut;

- A. Buka aplikasi *shopee* dan pilih *shopeefood*
- B. Pilih mitra dagang atau menu favorit melalui kolom pencarian maupun banner.
- C. Lihat menu yang ingin dipesan. Serta nama promosi yang berlaku di mitra dagang dengan klik “Lihat Semua”.
- D. Pilih “tambah kekeranjang” untuk memasukkan menu yang dipesan. Tambahkan juga topping tambahan jika tersedia.
- E. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, pastikan dahulu alamat dan pesanan sudah benar.
- F. Lalu, cek kembali detail total harga menu serta ongkos kirim. Tambahkan Voucher dengan klik “voucher”, lalu pilih *voucher* yang tersedia.
- G. Setelah itu klik “Pesan Sekarang”, *shopeefood* akan mencarikan mitra pengemudi *shopeefood* terdekat dan akan segera menuju ke mitra dagang yang dipilih.

Sistem pembayaran dalam *shopeefood* dapat menggunakan *shopeepay* dan bisa menggunakan sistem *cash on delivery* (cod) atau bayar di tempat yang dapat memberi kemudahan pembayaran pesanan konsumen. Promo-promo menarik setiap harinya yang diberikan *shopee* kepada pelanggan *shopeefood* mulai dari diskon potongan harga, makan gratis, dan gratis ongkir sepuasnya.

2.5.4 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan

Hubungan kemitraan lahir karena adanya perbuatan hukum perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pihak pihak yang terkait dalam perjanjian kemitraan *shopeefood* antara lain:

- a) Perusahaan
 - PT. *Shopee* Internasional Indonesia (*shopee*) adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan pemesanan *shopee*, termasuk layanan platform

⁴⁷ “Shopee” <https://shopee.co.id/m/shopeefood> diakses pada 4 februari 2023 pukul 00.39

daring yang menyediakan tempat dan peluang bagi mitra untuk melakukan pengantaran barang. *Shopee* sebagai penyedia platform dan bertanggung jawab atas manajemen, pengaturan pesanan, pembayaran, dan aspek teknis lainnya yang terkait dengan layanan *shopeefood*.

b) Mitra Pengemudi *Shopeefood*

Mitra pengemudi adalah individu atau pemilik kendaraan yang menjalin perjanjian kemitraan dengan *shopee* sebagai mitra pengemudi *shopeefood*. Mitra pengemudi memiliki tugas untuk memberikan layanan pengantaran pesanan makanan dari restoran atau penjual kepada pelanggan. Mitra pengemudi menggunakan aplikasi *shopeefood* untuk menerima pesanan, mengatur pengiriman, dan melaporkan status pesanan.

c) Restoran atau Penjual


Restoran atau penjual terdaftar pada platform yang menyediakan makanan atau minuman yang menggunakan layanan jasa pengiriman *shopeefood* untuk mengirimkan pesanan pelanggan.

d) Pelanggan

Pelanggan merupakan pihak yang membeli produk *shopeefood* atau yang memesan jasa pengiriman produk.

Shopee sebagai penyedia platform yang menghubungkan mitra pengemudi dengan restoran atau penjual, sehingga konsumen dapat memesan makanan dengan mudah. Mitra pengemudi bertugas mengantarkan pesanan sesuai dengan permintaan konsumen, sementara restoran atau penjual menyediakan produk yang dipesan. Konsumen adalah pihak yang menggunakan layanan *shopeefood* untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka.

2.6 Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir atau skema diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat perjanjian kemitraan antara perusahaan *shopee* selaku penyedia aplikasi dengan mitra yang dalam hal ini adalah mitra pengemudi *shopeefood*. Kedudukan perusahaan *shopee* dengan mitra pengemudi *shopeefood* dalam perjanjian kemitraan ini sejajar atau setara. Perjanjian kemitraan adalah perjanjian yang dilandasi kepercayaan antara satu sama lain demi mencapai keuntungan bersama berdasarkan prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Perjanjian kemitraan antara *shopee* dan mitra pengemudi *shopeefood* menimbulkan prestasi antar keduanya yang dalam hal ini adalah hak dan kewajiban bagi para pihak. *Shopee* selaku penyedia aplikasi mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam ketentuan layanan mitra pengemudi dan kode etik mitra pengemudi *shopeefood*. Ketentuan layanan ini adalah syarat dan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mitra pengemudi *shopeefood* dalam memberikan layanan jasa pengiriman kepada pelanggan atau konsumen. Kode etik mitra pengemudi *shopeefood* berisikan tentang jenis-jenis pelanggaran bagi mitra pengemudi.

Pada kenyataannya, banyak mitra pengemudi *shopeefood* yang melanggar aturan sebagaimana dalam ketentuan layanan dan kode etik mitra pengemudi. Salah satunya mitra pengemudi *shopeefood* melakukan wanprestasi dengan menjualbelikan akun miliknya kepada orang lain. Dengan menjualbelikan akun mitra pengemudi miliknya tentunya melanggar kode etik mitra pengemudi *shopeefood*. Tentu jual beli akun ini berdampak bagi konsumen pelanggan *shopee* dan dapat menurunkan kredibilitas perusahaan. Bukan hanya berdampak bagi *shopee* dan pelanggan, mitra pengemudi yang menjual juga berdampak apabila pembeli menyalahgunakan akun yang mengatasnamakan dirinya.

Berdasarkan keadaan tersebut, menjadi sebuah ketertarikan untuk melakukan penelitian dalam pertanggungjawaban hukum jual beli akun oleh mitra pengemudi *shopeefood* secara online. Mengetahui, memahami dan menganalisis hubungan hukum antara *shopee* dan mitra pengemudi *shopeefood*. Menganalisis akibat hukum dari jual beli akun yang dilakukan oleh mitra pengemudi *shopeefood*, serta melihat bagaimana tanggungjawab yang diberikan oleh *shopee* dan mitra pengemudi *shopeefood* apabila terjadi penyalahgunaan akun yang dilakukan pembeli akun.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sangat penting untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang andal yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan mempertimbangkan kebenarannya dan fakta atau data terkini dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴⁸

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴⁹ Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak.⁵⁰

Ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Penelitian ini mengkaji perjanjian kemitraan antara *shopee* dengan mitra pengemudi *shopeefood* dan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum." *Bandung: PT Citra Abadi* (2004), hlm. 2

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 53

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan *nonjudicial case study*.

nonjudicial case study adalah penerapan hukum normative pada peristiwa hukum tertentu sampai berakhir tanpa terjadi konflik. Walaupun jika terjadi konflik, diselesaikan oleh para pihak sendiri tanpa campur tangan pengadilan yang dimana dalam hal ini, hukum normatif telah diterapkan sebagaimana mestinya dan tujuan telah dicapai oleh pihak-pihak.⁵²

Pada penelitian ini, akan mengkaji perjanjian kemitraan antara *shopee* dengan mitra pengemudi serta perundangan-undangan yang berkaitan terhadap jual beli akun yang dilakukan oleh mitra pengemudi *shopeefood*.

3.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵³

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum jual beli akun oleh mitra pengemudi *shopeefood* serta melihat bagaimana bentuk tanggungjawab *shopee* dan mitra pengemudi *shopeefood* apabila terjadi penyalahgunaan akun oleh pembeli akun.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil atau dikumpulkan dengan cara studi pustaka dengan

⁵¹ Bambang Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 27.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit* .hlm 149.

⁵³ *Ibid*, hlm 50

mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif, baik dari jurnal ilmiah serta internet yang berkaitan dengan permasalahan tentang hukum perjanjian kemitraan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pula untuk dilakukan penelitian lapangan serta mengkaji data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
7. Ketentuan layanan mitra pengemudi *shopee*
8. Kode etik mitra pengemudi.

2. Bahan Hukum Sekunder, dapat digunakan untuk meneliti dan memahami serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, jurnal, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.⁵⁴

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, jurnal,

⁵⁴ *Ibid*, hlm 32.

atau berita di media masa maupun media sosial dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.⁵⁵

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh gambaran maupun informasi dari hal-hal yang akan diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan penyelidikan terhadap pengetahuan hukum tertulis dari berbagai sumber yang tersebar luas dan relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan ialah dengan membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan hukum pengangkutan, hukum perjanjian, dan perjanjian kemitraan.

2. Wawancara

Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan teknik wawancara, yakni merupakan teknik pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari narasumber dilapangan.⁵⁶ Wawancara dapat dilakukan baik secara terstruktur (sudah memiliki/mempersiapkan daftar pertanyaan) ataupun secara tidak terstruktur (pertanyaan spontan). Seiring berkembangnya zaman, kini wawancara sudah bisa dilakukan dengan media-media pendukung seperti aplikasi whatsapp, line, maupun *via email*.

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber yakni lokapasar *shopee*. Dalam mengumpulkan data lewat wawancara, yang menjadi narasumber adalah ibu Nayyzhira Namira bagian *Fraud and Risk Analyst shopee* dengan mengirimkan pertanyaan terstruktur yang dikirimkan melalui *e-mail* dan juga melakukan wawancara melalui fitur *live chat shopee* dengan *customer service shopee*.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 112

⁵⁶ *Ibid*. hlm 86.

Wawancara juga dilakukan secara langsung dengan Bapak Ridony dari Komunitas Go Antara mitra pengemudi *shopeefood* di Bekasi, serta melalui *chatting* via media sosial dalam grup jual beli akun mitra pengemudi *shopeefood* di *facebook* dengan mitra pengemudi *shopeefood* baik yang menjual atau membeli akun mitra pengemudi *shopeefood* atau tidak untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis untuk penelitian.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data. Adapun tahapan dalam pengolahan data, yaitu:

a) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah membenaran apakah data yang sudah terkumpul melalui studi pustaka, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

b) Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c) Sistematisasi Data

Menyusun atau menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁵⁷

3.7 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis untuk memperoleh jawaban yang jelas dari permasalahan.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 126

V. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan hukum antara *shopee* dan mitra pengemudi *shopeefood* adalah hubungan kemitraan. Pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut tunduk pada “*Term of service*” pada aplikasi *shopeefood* driver serta tunduk pada kebijakan privasi *shopee* dan kode etik mitra pengemudi. *Term of service* berisikan ketentuan layanan. Ketentuan layanan merupakan syarat dan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mitra pengemudi yang merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara mitra pengemudi dan lokapasar *shopee*. Hubungan hukum terjadi antar keduanya disaat mitra pengemudi *shopeefood* mengeklik tombol setuju dalam aplikasi *shopeefood driver* serta dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan ketentuan layanan mitra pengemudi dan kode etik mitra pengemudi secara elektronik atau dengan menerima dan mengantarkan pesanan pelanggan maka mitra pengemudi dianggap telah melakukan tanda tangan elektronik yang dimana telah memberikan persetujuannya. Maka saat itu juga semua klausula yang melahirkan hak dan kewajiban hukum sudah bersifat melekat bagi para pihak untuk mematuhi semua klausula di dalam perjanjian kemitraan.
2. Akibat hukum dari jual beli akun yang dilakukan oleh mitra pengemudi *shopeefood* ini telah melanggar ketentuan dalam ketentuan layanan dan kode etik mitra pengemudi. Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli juga dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian. Dengan menjual akun mitra pengemudi, mitra pengemudi telah melakukan suatu bentuk wanprestasi karena telah melanggar nomor 15 dan nomor 21 kode etik mitra pengemudi. Maka perjanjian kemitraan antara lokapasar *shopee* dan mitra

pengemudi *shopeefood* dinyatakan batal demi hukum dan mitra pengemudi akan mendapatkan sanksi yakni pemutusan kemitraan. Bagi akun yang sudah diputus kemitraannya, identitas tersebut tidak dapat lagi mendaftar sebagai mitra pengemudi *shopeefood*.

3. Bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh *shopee* dan mitra pengemudi *shopeefood* jika terjadi penyalahgunaan akun oleh pembeli akun adalah sebagai berikut:

- a. Tanggungjawab *shopee*

Shopee telah mengupayakan tanggungjawab preventif dan represif terkait jual beli akun mitra pengemudi *shopeefood*. Tanggungjawab preventif yang dilakukan dengan membuat syarat-syarat tertentu bagi mitra pengemudi yang ingin mendaftarkan diri. Terdapatnya perjanjian kemitraan antara *shopee* dan mitra pengemudi dalam bentuk kontrak elektronik yang memuat perjanjian baku. Perjanjian kemitraan ini juga tunduk pada ketentuan layanan dan kode etik mitra pengemudi yang berisi hak dan kewajiban serta memuat hal apa saja yang dilarang bagi mitra pengemudi. Tanggungjawab represif yang dilakukan dengan menambahkan fitur *verifikasi* muka sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan akun dan memastikan akun tersebut masih dipegang dengan mitra pengemudi terdaftar.

- b. Tanggungjawab mitra pengemudi *shopeefood*

Mitra pengemudi *shopeefood* selaku penjual akun tidak akan bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan akun yang dilakukan oleh pembeli akun karena sudah ada kesepakatan diawal saat jual beli akun, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab pembeli akun atas apa yang diperbuatnya.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bab penutup ini dapat dikemukakan saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kepada lokapasar *shopee* untuk meningkatkan optimalisasi sistem *verifikasi* muka pada aplikasi *shopeefood driver*.

Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah yang muncul akibat maraknya jual beli akun mitra pengemudi *shopeefood*. Sistem *verifikasi* muka ini tidak hanya bermanfaat bagi mitra pengemudi dalam melakukan *verifikasi* sebelum mengambil pesanan, tetapi juga untuk memastikan keamanan bagi mitra pengemudi itu sendiri serta keamanan bagi pelanggan yang menggunakan layanan *shopeefood*. Perbaiki sistem *verifikasi* muka pada setiap pengambilan pesanan *shopeefood* dan menindak tegas mitra pengemudi yang menjual atau meminjamkan akunya kepada orang lain.

2. Mitra pengemudi *shopeefood* yang sudah tidak menggunakan lagi akun tersebut, lebih baik memutus kemitraan dengan menutup akun tersebut ke kantor *shopee*. Hal tersebut lebih baik daripada menjual atau meminjamkan akun tersebut ke orang lain. Karena dengan menjual atau meminjamkan akun tersebut ke orang lain selain berbahaya untuk diri sendiri, hal tersebut merugikan konsumen dan dapat merusak reputasi lokapasar *shopee*.
3. Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai mitra pengemudi sebaiknya mendaftarkan diri secara resmi atau langsung melalui website *shopee* dibandingkan dengan membeli akun milik orang lain. Membeli akun milik orang lain selain merugikan konsumen, hal tersebut juga merugikan diri sendiri jika terjadi penipuan yang dilakukan oleh penjual akun.
4. Bagi konsumen yang mendapati mitra pengemudi *shopeefood* yang datang berbeda dengan di aplikasi sebaiknya langsung melaporkan langsung kepada lokapasar *shopee* melalui *live chat shopee* pada aplikasi. Dengan melaporkan mitra pengemudi yang datang berbeda dengan yang di aplikasi, konsumen telah ikut andil dalam membantu penegakan hukum dan melindungi konsumen lain dari tindakan yang dapat merugikan konsumen sendiri maupun lokapasar *shopee*

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adisasmita, Rahardjo. "Analisis Kebutuhan Transportasi." *Yogyakarta: Graha Ilmu* (2015).
- Harahap, M. Yahya. "Segi-segi Hukum Perjanjian, Cet." *Kedua, Bandung: Alumni* (1986)
- Ibrahim, Johannes. "Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Kredit." *Bandung: Rafika Aditama* (2004)
- Jones, Pip. "Pengantar Teori-Teori Sosial.(terj)." *Achmad Fedyani Saifuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia* (2009).
- M.A. Moegni Djojodirjo, "Perbuatan Melawan Hukum." *Jakarta, Pradnya Paramita* (2006)
- Meliala, A. Qirom Syamsudin. "Pokok-pokok hukum perjanjian beserta perkembangannya." *Liberty, Yogyakarta* (2010)
- Muhammad, Abdul Kadir "Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara." *Citra Aditya Bakti* (1991)
- , "Hukum perdata Indonesia." *Bandung : PT Citra Aditya Bakti* (2010)
- R. Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *PT. Arga Printing, Jakarta* (2007)
- Salim, H. S. "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)." *Jakarta: Sinar Grafika* (2008)
- "Hukum kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak." *Jakarta: Sinar Grafika* (2011)
- , "Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak." *Jakarta: Sinar Grafika* (2021)
- Setiawan, Rahmat. "Pokok-pokok hukum perikatan." (1999)
- Soeroso, "Perjanjian Di Bawah Tangan." *Jakarta : Sinar Grafika* (2011)

Widjaja, Gunawan, and Kartini Muljadi. "Perikatan yang lahir dari perjanjian." *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2003),

Wirjono Prodjodikoro, "Asas-asas Hukum Perjanjian." *Sumur Pustaka, Bandung* (2012)

Jurnal

Aliyah, Habibatul, Dewa Gde Rudy, and I. Wayan Wiryawan. "Analisis Dari Segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Usaha Besar?." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019)

Amin, Muhammad, and Bhismodi Tri Wahyu Faizal. "Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber oleh Grab)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021)

Hamida, Ichawanda Ayu, and Amron Amron. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Menggunakan Layanan Pesan-antar *Shopee* Food (Studi Pada Pengguna *Shopee* Food Di Kota Semarang)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 25.1 (2022)

Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)". *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja* 2, no. 2 (2015)

Khalid, Zuhriati. "Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18.3 (2019)

Nola, Luthi Febryka. "Perjanjian Kemitraan Vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online", *Bidang Hukum Info Singkat DPR RI X*, no. 7 (2018)

Prananda, Rahandy Rizki, and Zil Aidi. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online dalam Perjanjian Kemitraan dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online." *Law, Development & Justice Review* 2.2 (2019)

Wardani, Putri Ayu Kusuma, Fadzlian Rizky Reinaldy, and Indraswari Pramudaning Tyas. "Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pembelian

Makanan Dengan Menggunakan Jasa *Shopeefood*." Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif 2.1 (2021)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Ketentuan layanan mitra pengemudi *shopeefood*

Kode etik mitra pengemudi *shopeefood*

LAIN-LAIN

<https://shopee.co.id/m/shopeefood> diakses pada 4 februari 2023 pukul 00.39

<https://www.similarweb.com> "Top Websites Indonesia E-commerce and Shopping". Diakses pada tanggal 17 juni 2023 pukul 02.00 wib

<https://kumparan.com/kumparantech> "GrabFood Kuasai Layanan Pengiriman Makanan di Indonesia, Kalahkan GoFood". Diakses pada 20 juni 2023 pukul 17.00 wib